

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ADAT KAILI DALAM
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI SULAWESI TENGAH**

***JURIDICAL REVIEW OF LEGAL POSITION ADAT KAILI IN THE SETTLEMENT
PROCESS CRIMINAL ACTION IN CENTRAL SULAWESI***

¹Muhammad Amin, ²Osgar S. Matompo, ³ Ida Lestiawati

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : Muhammad.amin00@gmail.com)

(Email : Osgar.matompo@gmail.com)

(Email : lestiawati.idaida01@gmail.com)

ABSTRAK

Hasil penelitian adalah (1) posisi pengakuan Hukum Adat dalam sistem hukum nasional dapat dilihat di beberapa undang-undang dan peraturan seperti UUD 1945, UU Darurat 1951, UU No. 39 tahun 1999 dan juga tercantum dalam RUU KUHP. (2) Hukum Adat yang hidup di masyarakat ini untuk orang-orang yang masih kental budaya asli akan dirasakan. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Saran dari penelitian ini (1) Bahwa terciptanya implementasi hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penulis mengemukakan bahwa dalam penyusunan KUHP perlu memerhatikan nilai-nilai yang berada di daerah karena undang-undang saat ini masih menggunakan derivatif Belanda yang belum melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terutama di masyarakat adat kaili. (2) Bahwa dengan berlakunya kedua undang-undang secara berdampingan akan memiliki dampak positif yang selanjutnya akan menjamin bahwa setiap kejahatan dapat dijerat oleh kedua sistem hukum tersebut, oleh karena itu seharusnya pengadilan adat harus mempertahankan eksistensinya dan menjaga otoritasnya. sehingga penerapannya di dalam kehidupan dapat menjalankan lang-geng dan tidak terkikis seiring perubahan jaman

Kata Kunci: Tinjauan yuridis, status hukum, hukum adat kaili

ABSTRACT

The results of the study are (1) the position of the recognition of Adat Law in the national legal system can be seen in several laws and regulations such as the 1945 Constitution, Emergency Law 1951, Law No. 39 of 1999 and also contained in the Criminal Code Draft. (2) Customary Law that lives in this society for people who still thick the original culture will be felt. Application of customary law in everyday life is also often applied by the community. Suggestions of this research (1) That the creation of the implementation of the law in accordance with the sense of community justice, the authors suggest that in the preparation of the National Criminal Code will need to look at the values that are in the regions because the current law is still using the Dutch derivative which yet views the values that live in society especially in the customary community kaili. (2) That with the enactment of the two laws side by side will have a positive impact which will further guarantee that every crime can be snared by the two legal system, therefore it should be the customary court must maintain its existence and keep the authority so that its application inside life can run lang-geng and is not eroded as the times change

Keywords : *Juridical review, legal status, kaili customary law*

PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia bersifat pluralistik sesuai dengan banyaknya jumlah suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Akan tetapi ahli hukum adat C. Van Vollenhoven membagi wilayah hukum adat Indonesia ke dalam 19 wilayah hukum adat, yang diberi nama lingkungan hukum (*rechtskring*). Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis/ada dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu kita ketahui pula bahwa Hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu; hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum adat dapat kita temukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Dr. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai “*kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitrakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.*”

Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam ragam, corak serta bermacam-macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam Bahasa, budaya, ras dan adat istiadat. Bermacam – ragam pula kaidah-kaidah dan norma – norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya. Pada setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri, dan aturannya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi – sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah – kaidah dan norma – norma yang bertentangan dengan kepemilikan umum.

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau *untuk singkatnya UUD '45 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada *pasal 27 ayat (1) UUD '45 yang menentukan “Segala warga Negara*

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan *tidak ada kecualinya*”, yang Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD '45 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Salah satu Hukum dan sanksi Adat aplikasinya berorientasi pada ketetapan Givu bagi masyarakat Kaili yang berdominsili di lembah Palu. Bila ditelusuri dari aspek budaya dan kearifan lokal ternyata hukum dan sanksi adat memiliki nilai-nilai luhur dan tetap dijunjung tinggi serta ditaati. Namun di era modern sekarang ini sebagian besar orang sudah melupakannya dan bahkan dianggap sebagai pamali (pantangan) dalam kesehariannya. Akan tetapi hukum dan sanksi adat masih tetap dipedomani untuk menjaga pengaruh negatif modernisasi dalam merusak tatanan kehidupan.

Sanksi adat diberlakukan bagi siapa saja yang melanggar adat termasuk dari golongan bangsawan (madika) sampai masyarakat biasa. Demi menjunjung penegakan hukum nilai adat yang dikandung, seluruh warga masyarakat yang berada dalam 5 wilayah keadatan memperoleh hukum atau sanksi yang sama walaupun suku, pangkat, dan golongan berbeda. Dengan menggunakan falsafah: “dimana bumi dipijak disitu langit didunjunjung”, makna strategisnya kata berpijak adalah mentaati hukum adat yang berlaku pada suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk memberikan penanaman nilai budi pekerti, yang gunannya melindungi seluruh warga dari perbuatan sewenang-wenang dan tindakan yang tidak terpuji. Manfaatnya menciptakan perdamaian dan kedamaian menuju suatu kehidupan yang bernilai budaya. Sehingga bila dimaknai secara seksama hukum adat dapat memanusiasikan manusia.

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah Kedudukan Hukum Adat Menurut Konsep Peraturan Perundang-Undangan? 2). Bagaimanakah Pelaksanaan Hukum dan Jenis Sanksi Adat Ketika Adanya Pelanggaran Terhadap Hukum Adat Kaili?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, merupakan penelitian yang bersifat menggambarkan fakta-fakta lapangan dengan menggunakan analisis normatif sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai kaitan serta makna terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber data secara langsung. Oleh karena itu data primer seringkali disebut juga dengan data asli. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan orang lain yang biasanya sudah terbentuk dalam buku-buku atau dokumen yang biasanya tersedia dalam perpustakaan atau milik pribadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan. Data yang telah terkumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah menarik kesimpulan dengan berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian diarahkan kedalam kesimpulan yang sifatnya lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Beberapa Putusan Pengadilan Yang Berkaitan Kasus Pidana Memuat Hukum Adat.

Bagi para pencari keadilan tentunya penting akan tegaknya keadilan dalam penanganan suatu persoalan hukum. Beberapa perkara menyangkut kasus adat yang menjadi acuan hukum akan kejelasan apakah sanksi adat yang dituangkan melalui peradilan adat dapat dijadikan suatu sumber pertimbangan hakim dalam putusannya apabila perkara tersebut berlanjut hingga dalam proses peradilan formal (pengadilan tingkat pertama) atau pada tingkat upaya hukum (banding, kasasi serta peninjauan kembali).

Kemudian dalam perakteknya terdapat beberapa putusan pengadilan menyangkut kasus pidana yang memuat tentang hukum adat, seperti :

- a. **Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 27/Pid/1983** yang mengadili kasus hubungan kelamin di luar perkawinan yang menyebabkan si perempuan hamil. Dalam putusannya hakim memberikan asumsi bahwa terdakwa melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat) setempat. Selanjutnya dalam upaya hukum di tingkat banding dalam **Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 6/Pid/1984** memberikan keputusanpun memandang hal yang sama bahwa terdakwa melanggar hukum yang hidup

dalam masyarakat setempat dengan berdasarkan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan –Pengadilan Sipil.

- b. **Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1.704/Pid.B/2014/PN. Mdn** dalam mengadili perkara “*Secara Melawan Hukum Melakukan Kekerasan*” memuat hasil putusan damai Peradilan Adat dalam pertimbangan putusannya dengan hasil memberikan putusan Bebas terhadap terdakwa. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melakukan banding yang mengeluarkan hasil **Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 95/Pid/2015/PT.MDN** menyatakan terdakwa bebas dengan amar putusan bahwa telah melakukan perdamaian pada tingkat Peadilan Adat.
 - c. **Putusan Sanksi Adat Kaili Givu Nu** terhadap kasus perzinahan yang terjadi di Kelurahan Silae dengan hukuman “*diremdan di laut dan dikeluarkan dari kampung*”. Dengan adanya putusan adat tersebut maka kasus perzinahan yang dilakukan oleh kekasih gelap inisial NS (laki-laki) dan DR (perempuan) dianggap telah selesai dan berkeuatan hukum tetap.
- 2. Kedudukan Hukum Adat Dalam Konsep Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia.**

Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Nasional

Hukum Adat Dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Adat Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 9) yang diundangkan pada tanggal 14 januari 1951 adalah UU tentang Tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan dan Acara Peradilan Sipil.

Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga mendapat pengakuan yang tegas sebagai hak asasi, sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebtkan : 1). Dalam rangka

penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah; 2). Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, selaras dengan perkembangan zaman.

Hukum Adat Dalam RUU KUHP

Secara umum pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

3. Pelaksanaan Hukum dan Jenis Sanksi Adat Ketika Adanya Pelanggaran Terhadap Hukum Adat Kaili.

Bentuk Perkara yang Diadili dalam Hukum Adat

Dalam menentukan perkara apa saja yang dapat diadili melalui peradilan adat dapat dilihat dalam penjelasan Pergub Nomor 42 tahun 2013 tentang Pedoman Peradilan Adat yang mana menerangkan hal sebagai berikut: a). Perkara Dalam Peradilan Adat Pada dasarnya hukum adat merupakan penjelmaan dari proses pembelajaran kehidupan masyarakat adat yang berlangsung secara turun–temurun dimana terdapat standar penilaian atas perilaku, sikap dan perbuatan manusia dalam menjalin interaksi social ditengah masyarakat (apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh). Atas dasar itu, hukum adat kemudian tidak saja menyangkut hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, melainkan juga menyangkut hubungan manusia dengan alam, bahkan dengan alam spiritual. b). Contoh perkara dalam peradilan adat kaili Perkara adat yang ditangani oleh peradilan adat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Perbedaan itu tergantung dari perkembangan dan nilai–nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adat

Prosedur Pengambilan Keputusan Dalam Peradilan Pidana Adat

1. Tahapan pertama dalam proses peradilan adat adalah dimana pihak yang merasa haknya telah dilanggar melaporkan kasusnya itu kepada pemangku adat dikampungnya. Laporan ini kemudian akan menjadi dasar bagi lembaga adat untuk membawa kasus itu keproses persidangan adat.
2. Tahapan kedua adalah lembaga adat akan menyelidiki kasus ini dan kemudian meminta pihak–pihak yang terlibat perkara untuk menyatakan bahwa mereka telah

benar-benar memilih secara bebas untuk menyelesaikan masalah mereka melalui peradilan adat dan tidak akan membawa kasus yang ada kesistem peradilan formal. Jika mereka sepakat, proses akan dilanjutkan. Untuk beberapa perkara yang dapat mengganggu keharmonisan dan martabat masyarakat adat, para pemangku adat tidak perlu meminta persetujuan pihak yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran hokum adat untuk memulai penyelenggaraan peradilan adat.

3. Tahapan ketiga adalah lembaga adat akan mengundang seluruh anggotanya untuk membahas laporan dari pihak yang merasa haknya dilanggar/penggugat. Dalam pertemuan ini, akan diputuskan kapan waktu yang tepat untuk memanggil pihak yang berperkara, termasuk waktu untuk memulai proses persidangan. Pelapor dan orang yang dilaporkan akan dipanggil oleh seorang petugas khusus dari lembaga adat. Jika salah satu dari mereka, setelah dipanggil beberapa kali tidak hadir, maka akan diputuskan bersalah dan akan dikenai denda karena dianggap tidak menghargai pengadilan adat. Pada hal sebelumnya, diatentu telah sepakat untuk menyelesaikan masalahnya melalui peradilan adat.
4. Tahapan keempat, apabila para pihak yang bertikai hadir memenuhi panggilan, pemangku adat yang mengadili perkara akan mulai bertanya kepada keduanya tentang duduk perkara yang sedang mereka persoalkan. Pemangku adat kemudian akan memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk melakukan pembelaan. Jika pelapor menerima keterangan dari pihak yang dilaporkan secara keseluruhan, para pemangku adat kemudian akan mendiskusikan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada tergugat. Namun jika tergugat membantah, maka proses peradilan adat akan dilanjutkan. Para pihak akan diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka. Pada tingkat ini, akan ada perdebatan terbuka diantara kedua pihak yang berperkara. Setelah mendengar perdebatan tersebut, biasanya pemangku adat yang mengadili akan menyarankan pihak yang berselisih untuk berdamai. Jika mereka setuju, maka pemangku adat beralih fungsi menjadi mediator dan memfasilitasi cara terbaik untuk perdamaian.
5. Tahapan kelima, jika pihak yang bertikai keberatan untuk berdamai, mereka kemudian harus menghadirkan saksi-saksi dan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat keterangan mereka masing-masing.
6. Tahapan keenam, setelah mendengar semua keterangan dan bukti-bukti, para pemangku adat yang menangani perkara kemudian akan melakukan musyawarah. Pada saat musyawarah berlangsung, para pemangku adat juga bias melibatkan pihak

lain dari luar seperti dari pemerintah desa, polisi, pemangku adat lain, dll. Pihak luar tersebut dapat juga mengungkapkan pendapat mereka mengenai kasus ini, namun mereka tidak bisa mengintervensi keputusan peradilan adat. Singkatnya, semua orang yang hadir dalam proses ini dapat mengekspresikan pendapat mereka tentang kasus yang sedang ditangani.

7. Setelah semua proses tersebut, tahap akhir dari proses peradilan adat adalah pengumuman keputusan peradilan adat. Keputusan ini akan mengumumkan siapa yang dinyatakan bersalah dan denda yang harus dibayarkan. Setelah itu, pemangku adat akan memerintahkan pihak yang bersalah untuk segera melaksanakan apa yang telah diputuskan atau yang disepakati bersama.
 - a. Tindakan khusus untuk penanganan perkara yang berdimensi pidana
 1. Jika korban dari tindakan yang diadili adalah perempuan atau anak-anak, maka ada beberapa tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh para pemangku adat, antara lain : 1). Memberikan perlindungan dengan menempatkan korban di rumah salah satu pemangku adat sampai yang waktu tertentu hingga perkara tersebut telah ada keputusan dengan upaya damai atau korban dipastikan aman untuk pulang kerumah. 2). Memastikan adanya pendamping bagi perempuan dan anak pada proses persidangan. Oleh karena itu, istri dari pemangku adat atau tokoh perempuan adat harus dilibatkan dalam proses penanganan perkara. 3). Persidangan untuk perkara yang korbannya adalah perempuan atau anak-anak dilakukan secara tertutup. Persidangan tertutup ini penting dilakukan agar marwah perempuan dan masa depan anak-anak yang menjadi korban bias terlindungi.
 2. Para pemangku adat berupaya menciptakan suasana kondusif, terutama bagi pihak keluarga yang dirugikan, agar proses peradilan adat bias berjalan dengan damai.
 3. Penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan bukti yang telah diinventarisir dalam penajakan awal dan berdasarkan prinsip perdamaian. Dalam proses perdamaian ini, diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak dalam persidangan untuk menyatakan penerimaan atau penolakan terhadap proses-proses dan hasil perdamaian.
 4. Keputusan siding perdamaian diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijak oleh semua pemangku adat yang terlibat dalam peradilan adat agar dapat diterima oleh para pihak untuk mengembalikan kedamaian dan keseimbangan dalam masyarakat.

5. Pelaksanaan keputusan peradilan adat dilakukan dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam upacara perdamaian tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jika kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, keputusan harus disertai dengan sebuah perjanjian tertulis yang didalamnya memuat pelaku tidak boleh melakukan kekerasan secara berulang, dan pelaku harus mengikrarkan kalimat tersebut dihadapan persidangan adat.
6. Pemangku adat harus melakukan pemantauan setelah proses eksekusi, karena setelah upacara damai, perkara dapat saja terjadi secara berulang, sehingga pemangku adat dapat mengambil langkah-langkah lain termasuk rujukan.

b. Jenis-jenis sanksi pada peradilan adat

Keputusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian diantara pihak yang bertikai. Hasil dari keputusan peradilan adat dapat berupa sanksi-sanksi kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut secara umum dapat dibedakan dalam tiga kategori menurut berat-ringannya pelanggaran, antara lain: 1. Sanksi Ringan Contoh pelanggaran: Menyinggung perasaan seseorang yang membuatnya malu (marah). Atau membuat masalah atau menjadi pemicu kesalah pahaman. Sanksi Adat: Sebagai contoh, diKulawi sanksi ini dikenalan dalam bentuk Hampulu, hangkau, hangu (10 dulang, 1 lembar Mbesa/kainadat dan1ekor kerbau) 2). Sanksi Sedang Contoh pelanggaran: Mengganggu isteri/suami orang atau mencuri ikan dikolam tetangga. Sanksi Adat: Sebagai contoh, di Kulawi sanksi ini dikenalan dalam bentuk Rompulu, rongkau, rongu (20 dulang, 2 lembar Mbesa dan 2 ekor kerbau) dan 3). Sanksi Berat Contoh pelanggaran: Menghamiligadis/istriorang. Sanksi Adat: Sebagai contoh, di Kulawi sanksi ini dikenalan dalam bentuk Tolumpulu, tolungkau, toluongu (30 dulang, 3 lembar Mbesa dan 3 ekor Kerbau, ditambah 1 ekor kerbau Poraeo (korban penebus dosa/penolak bala) dan 1 lembar Mbesa Pohoopale (harafia : pengikat tangan).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas bahwa kejelasan terhadap kedudukan hukum adat dalam sistem hukum indonesia sudah merepakan hal yang mutlak diakui oleh Negara Indonesia. Selanjutnya bahwa Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari

masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti perihal Hukum Adat.

Saran yang direkomendasikan peneliti Untuk terciptanya pelaksanaan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penulis menyarankan agar dalam penyusunan KUHP Nasional nantinya lebih memandang akan nilai-nilai leluhur yang hidup dalam masyarakat khususnya terhadap masyarakat adat kaili yang mana hingga saat ini masih dijalankan serta diakui keberadaannya, karena ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang di atur di dalam KUHP sekarang yang masih merupakan warisan budaya barat yang tidak sesuai budaya bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman. 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Cendana Prees. Jakarta
- Dewi Wulansari. 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Rafika Aditama. Bandung
- Soekanto. 1995. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Edisi Ketiga. CV. Rajawali. Jakarta
- Soekanto, Soejono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta